

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN
ANAK DIBAWAH UMUR DALAM TINDAK PIDANA
PERCABULAN**

(studi kasus putusan pengadilan negeri muara bulian)

No. 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia



Nama : Fifi Nella Zaneta

NIM : 15.400.501.05

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2019

Visi dan Misi Universitas Kristen Indonesia

Visi Universitas Kristen Indonesia menjadi Universitas yang unggul dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian, dan pelayanan kepada masyarakat di Indonesia dan Asia sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila pada tahun 2034.

Misi Universitas Kristen Indonesia:

1. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sistem pelayanan administrasi akademik dan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan mutu lulusan yang berintegritas dan kompeten di bidangnya serta mampu bersaing di era global.
3. Meningkatkan kualitas dan kapastias sumber daya manusia yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mengembangkan hubungan kerjasama dengan instutisional/ internasional yang saling menguntungkan dan lembaga-lembaga gerejawi dalam semangat ekumenis.

**Kekuatan Pembuktian Ketereangan Saksi Korban Anak Dibawah
Umur Dalam Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Putusan
Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn)**

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh:

Nama : Fifi Nella Zaneta

Nim : 15.400.501.05

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada tanggal 13 Februari 2018 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi
syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I




(T. Vaison Siahaan, SH., MH)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH., MH)

Pembimbing II



(Thomas Abbon, SH., MH)

PESERTA UJIAN

Nama : Fifi Nella Zaneta S. Meliala

NIM : 15.400.501.05

**Kekuatan Pembuktian Ketereangan Saksi Korban Anak Dibawah
Umur Dalam Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Putusan
Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn)**


Disetujui,

Pembimbing I



(T. Vaison Siahaan, SH.,MH)

Pembimbing II



(Thomas Abbon, SH., MH)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, SH., MH)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yg berjudul **“Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Percabulan (Studi Kasus Putusan Nomor:6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan pada waktunya tanpa bantuan para pihak yang sangat berjasa dalam memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itu pada kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H.,M.H.,MBA selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak T. Vaison Siahaan, SH.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Utama atas kebaikannya dalam membimbing Penulis sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.

4. Bapak Thomas Abbon, SH.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu dan arahannya dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna bagi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Para Staff Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang sudah memberikan informasi-informasi dan saran selama kegiatan perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
7. Kedua orang tua tercinta Bapak Jan Putera dan Ibu Seroja atas nasehat doa yang tiada hentinya, serta selalu memberikan dukungan baik moral maupun material, hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kakek Tarigan dan Nenek Karo yang selalu memberikan motivasi, arahan dan berbagai dukungan serta telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan perkuliahan ini.
9. Adik penulis Jevon Meliala dan Jethro Meliala yang telah menemani hari - hari penulis serta memberikan dukungan kepada penulis
10. Keluarga Besar Meliala yang selalu memberikan perhatiannya kepada Penulis untuk dapat selalu semangat meraih masa depan yang lebih baik.

11. Teman Sekaligus Sahabat (CMI) Terbaik Audrey Gabriella Pangaribuan, Amelia Rosalina Nainggolan, Felicia Caca Situmorang, Tulus Afriyani Simanullang, dan Nancy Arta Natal Manurung yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini, serta teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Kristen angkatan 2015, terkhusus kepada Kelas D yang banyak membantu saya.
12. Serta seluruh pihak-pihak lainnya yang ikut terlibat dan telah memberikan masukannya kepada Penulis dalam pembuatan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena menyadari segala keterbatasan yang ada. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, Penulis sangat membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran yang berupa kritik dan saran yang bersifat membangun.

Jakarta, 7 Februari 2019

Penulis

Fifi Nella Zaneta

ABSTRAK

1. Nama : Fifi Nella Zaneta S. Meliala
2. Nomor Induk Mahasiswa : 15.400.501.05
3. Program Kekhususan : Hukum Pidana
4. Judul : Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dibawah Umur Dalam Tindak Pidana Percabulan (studi kasus putusan nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn
5. Dosen Pembimbing : 1. T. Vaison Siahaan, SH., M.H
2. Thomas Abbon, SH.,M.H
6. Kata Kunci : Pembuktian, Keterangan Korban Anak, Percabulan

Proses pembuktian didalam pengadilan menjadi pertimbangan Hakim dalam menentukan seorang terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, salah satu proses dalam pembuktian adalah mendengarkan keterangan saksi korban.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak dalam Putusan Nomor:6/Pid.Sus.Anak / 2016/PN.Mbn dan juga bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Nomor:6/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Mbn.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Kesimpulan Penelitian ini adalah keterangan saksi korban anak dalam tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian karena tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak mengangkat sumpah.

ABSTRACT

1. Name : Fifi Nella Zaneta S. Meliala
2. NIM : 15.400.501.05
3. Study Program : *Faculty of Law*
4. Subtitle : *The power of proof of the testimony of witnesses of
Victims of minors in acts of sexual immorality(Case
Study Decision Number:6 /Pid.Sus.Anak/ 2016/PN.Mbn*
5. Tutor Lecturer : 1 T. Vaison Siahaan, SH., MH
2 Thomas Abbon, SH., MH
6. Key Word : *Evidence, Witness Child victims, criminal acts of abuse*

The process of proof in the court is a consideration of the Judge in determining whether a defendant is proven to have committed a crime or not, one of the processes in proof is hearing the testimony of the victim witness.

The problem in this study is how the strength of evidence in the child victim witnesses Decision Number: 6 / Pid.Sus.Anak / 2016 / PN.Mbn and also how a basic consideration in imposing criminal judge in Decision No. 6 / Pid.Sus.Anak/2016 / PN. Mbn.

The method used in this study is normative juridical, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic material to be investigated by conducting a search of regulations relating to the problem under study.

Conclusion This study is the child victim witnesses did not have the strength of evidence or because it has no probative value does not meet the formal requirements that do not take the oath.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI DAN MISI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SIDANG	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	8
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana	20
B. Pembuktian	22
a. Pengertian dan Tujuan Pembuktian	22
b. Sistem Pembuktian	23
C. Alat Bukti Menurut KUHAP	30
D. Anak Dibawah Umur.....	58
E. Percabulan	41
BAB III KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KORBAN ANAK DIBAWAH UMUR.....	48
A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak Dibawah Umur.....	48
B. Analisis Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn.....	57
BAB IV DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUH KAN PIDANA DALAM PUTUSAN NOMOR 6/Pid .Sus.Anak /2016/ PN .Mbn	62
A. POSISI KASUS PUTUSAN NOMOR:6/Pid.Sus.Anak/2016/PN Mbn.....	62
B. Analisis Putusan	75
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	85